



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	362.621.517.500,00
b. Bertambah	Rp	25.187.088.250,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>387.808.605.750,00</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp	399.648.645.700,00
b. Bertambah	Rp	19.546.019.767,66
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>419.194.665.467,66</u>
Surplus/ (defisit) setelah perubahan		Rp (31.386.059.717,66)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	40.902.128.200,00
2) Bertambah	Rp	<u>(5.641.068.482,34)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	35.261.059.717,66
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	3.875.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>3.875.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	<u>31.386.059.717,66</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	29.519.311.100,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.538.971.250,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	33.058.282.350,00

b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp 291.225.984.000,00
2) Bertambah	Rp 5.518.700.700,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 296.744.684.700,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 41.876.222.400,00
2) Bertambah	Rp 16.129.416.300,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 58.005.638.700,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp 6.377.500.000,00
2) Bertambah	Rp 529.200.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 6.906.700.000,00
b. Retribusi	
1) Semula	Rp 16.671.475.100,00
2) Bertambah	Rp 2.443.249.250,00
Jumlah retribusi setelah perubahan	Rp 19.114.724.350,00
c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 1.890.000.000,00
2) Berkurang)	Rp (240.000.000,00)
Jumlah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 1.650.000.00,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp 4.580.336.000,00
2) Bertambah	Rp 806.522.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 5.386.858.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp 31.214.021.000,00
2) Bertambah	Rp 5.518.700.700,00
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp 36.732.721.700,00
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp 244.969.563.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 244.969.563.000,00

c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	15.042.400.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		<u>Rp 15.042.400.000,00</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp	6.530.506.400,00
2) Bertambah	Rp	22.758.607.400,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		<u>Rp 29.289.113.800,00</u>
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan		<u>Rp 0,00</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp	18.155.652.600,00
2) Bertambah	Rp	6.862.361.700,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		<u>Rp 25.018.014.300,00</u>
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		<u>Rp 0,00</u>
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	17.190.063.400,00
2) Bertambah	Rp	(13.491.552.800,00)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		<u>Rp 3.698.510.600,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp	169.903.559.000,00
2) Bertambah	Rp	15.995.418.167,66
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		<u>Rp 185.898.977.167,66</u>
b. Belanja belanja langsung		
1) Semula	Rp	229.745.086.700,00
2) Bertambah	Rp	3.550.601.600,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		<u>Rp 233.295.688.300,00</u>

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	134.643.665.900,00	
2) Bertambah	Rp	16.382.112.700,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	151.025.778.600,00	
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00	
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	150.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	150.000.000,00	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	9.556.540.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.975.120.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	12.531.660.000,00	
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	19.066.516.000,00	
2) Bertambah	Rp	412.260.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	19.478.776.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	500.000.000,00	
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	5.986.837.100,00	
2) Berkurang	Rp	(3.774.074.532,34)	
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.212.762.567,66	

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	25.188.521.000,00	
2) Bertambah	Rp	404.844.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	25.593.365.000,00	

b. Belanja belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	107.093.808.050,00
2) Berkurang	Rp	(361.097.200,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 106.732.710.850,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp	97.462.757.650,00
2) Bertambah	Rp	3.506.854.800,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	100.969.612.450,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp	40.902.128.200,00
2) Berkurang	Rp	(5.641.068.482,34)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	35.261.059.717,66
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp	3.875.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	3.875.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp	39.802.128.200,00
2) Berkurang	Rp	(5.641.068.482,34)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	34.161.059.717,66
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp	1.100.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	1.875.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	1.875.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Oktober 2010

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007